



Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak (Studi di Subdit IV PPA Direktorat Reskrim Polda NTB)

I Made Dimas Widyantara^{1*)}, Rodliyah¹, Rina Khairani Pancaningrum¹

Published online: 5 April 2023

ABSTRACT

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual, bukan hanya menimpa perempuan dewasa juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Jenis penelitian adalah normatif empiris. Hasil penelitian Penegak hukum terhadap pelaku kekerasan seksual perempuan dan anak perlu harus mendapatkan perhatian disertai dengan hukuman yang dapat membuat efek jera sebagaimana diatur dalam Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan baru, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan undang-undang terkait, sehingga tidak ada lagi korban kekerasan seksual khusus korban anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Perempuan dan Anak; Polda NTB

PENDAHULUAN

Saat ini kejahatan pelecehan seksual merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat (Dilla & Ufran, 2023). Kasus kejahatan pelecehan seksual sering diberitakan di media cetak maupun media elektronik. Kejahatan pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan pelecehan seksual di kalangan masyarakat.

Kasus kejahatan pelecehan seksual paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan diatas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya tanpa kehadiran orang lain.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan ancaman terus menerus dimanapun di dunia. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan di sebagian dunia tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang

^{1)2,3} Fakultas Hukum Universitas Mataram

*) *corresponding author*

I Made Dimas Widyantara
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

Email: imadedimaswidyantara89@gmail.com

dirasakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu.

Kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa namun sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak (Noviana, 2015).

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual, bukan hanya menimpa perempuan dewasa juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polda NTB masih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak diantara, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor individu, faktor ekonomi, faktor menjadi korban seksual, faktor Biologis serta kesadaran hukum sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam penanganan kasusnya di Direktorat Reserse Criminal Umum melalui Subdit IV Perlindungan Perempuan dan anak pada dasarnya menerima segala laporan maupun mengaduan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan kekerasan seksual khususnya anak menjadi atensi dikarenakan masih maraknya kekerasan seksual khususnya di wilayah hukum polda NTB.

Alasan kasus-kasus pelecehan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada kepolisian untuk ditindak lanjuti sebagai kejahatan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aibnya diketahui oleh orang lain, atau korban takut karena diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut pada polisi atau orang lain. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berkesimpulan untuk melakukan penelitian dengan judul “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Di Subdit IV PPA Direktorat Reskrim Polda NTB)”.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative empiris, dengan metode pendekatan antara lain: Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociological approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan Data Lapangan. Analisis yang digunakan dengan metode kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak Diwilayah Hukum Polda NTB

Sebagai penegak hukum, polisi tentu memiliki tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, pelayanan, perlindungan serta pengayoman bagi masyarakat (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021: 18). Terkait hal tersebut, penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu kejahatan yang melanggar suatu ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat tentunya harus ditangani secara cepat oleh Polisi sebagai penegak hukum. dalam hal ini, diperlukan suatu tindakan yang tepat agar mampu memberikan sebuah pemahaman bagi pelaku berupa pemberian pengertian mengenai dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan agar pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali.

Upaya represif penting dilakukan oleh aparat penegak hukum agar memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan merupakan suatu bentuk upaya untuk memasyarakatkan kembali (resosialisasi) pelaku tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam rangka menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terduga pelaku. Dalam melakukan upaya represif ini, pihak kepolisian mengambil tindakan dengan menindak lanjuti laporan hingga ke proses peradilan. Selain menindak lanjuti laporan hingga ke proses peradilan pihak kepolisian juga memantau keadaan korban dari kejahatan kekerasan seksual agar korban kembali normal seperti semula. Upaya yang juga dilakukan dalam upaya represif yaitu:

- 1) Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sesuai aturan hukum yang berlaku.
- 2) Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
- 3) Menyediakan psikologi untuk menghilangkan rasa trauma dari si anak maupun perempuan yang menjadi korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Sartika, S.S., M.H selaku Panit Unit II Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), terkait dengan pelaksanaan Penyidikan sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, mengatakan:

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual perempuan dan anak.
- 2) Pemeriksaan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya.
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual perempuan dan anak.

Penegakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan hukum pidana, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dalam setiap hubungan hukum, (Marzuki, 2012: 15). Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum, yaitu (Mertokusumo, 1999: 14):

- 1) Kepastian hukum.
- 2) Manfaat Hukum.
- 3) Keadilan.

Penegakan Hukum kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Fauzia & Hamdani, 2021a).

Dalam Pasal 59 UU 23/2002 jo UU 35/2014, dijelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yaitu: anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA; anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Waluyo, 2012: 70-72).

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sesuai dengan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial; memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 9 berbunyi:

“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: Pembunuhan; Pemusnahan; Perbudakan; Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional; Penyiksaan; Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; Penghilangan secara paksa; atau Kejahatan apartheid”.

Selanjutnya pada Pasal 40, berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Pasal 40 ini dapat dikenakan untuk pelaku perdagangan orang yang sering menggunakan modus ‘perkosaan’, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara”.

Sehubungan dengan dampak tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak menimbulkan dampak yang dapat mempengaruhi masa depan bangsa Indonesia, pelakunya harus dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan UU 23/2002 jo. UU 35/2014 Pasal 81 dan 82, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287. Sedangkan memaksa seseorang melakukan hubungan kelamin sesama jenis, ancaman pidananya 5 (lima) tahun penjara sebagaimana ketentuan Pasal 292 KUHP.

Dilihat dari isinya, Pasal 81 ayat (1) UU 23/2002 jo UU 35/2014 berisi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Sementara, Pasal 82 UU23/2002 jo UU 35/2014 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). KUHP Pasal 287 ayat (1) menyebut barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pada Bab XIV KUH Pidana, dijelaskan tentang kejahatan kesusilaan. Perlunya Ilmu kedokteran Kehakiman dalam kasus kejahatan seksual terkait dengan fungsi penyelidikan ditujukan kepada: menentukan adanya tanda-tanda persetubuhan; menentukan adanya tanda-tanda kekerasan; memperkirakan umur; dan menentukan pantas tidaknya korban buat dikawin (Nuraeny, 2011: 133).

Kemudian Pasal 292 KUHP menyebut:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Mengacu pada hukuman pidana penjara dan denda, terutama Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 pada Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman terhadap tindak kejahatan kekerasan seksual tergolong keras”.

Apabila pelaku kekerasan seksual adalah anak, usia antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib diupayakan diversifikasi (Nurqalbi, 2023). Pengertian diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 UU 11/2012, adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Selanjutnya di dalam Pasal 6 UU 11/ 2012 menjelaskan tujuan diversifikasi adalah: *“mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”.*

Persyaratan diversifikasi pada anak tercantum dalam Pasal 7 ayat (2), diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- 1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- 2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Sartika, S.S., M.H selaku Panit Unit II Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini kekerasan seksual dilakukan oleh anak sebagai pelaku kekerasan seksual selalu diupayakan diversifikasi karena mempertimbang psikologi anak, penyidik dalam melakukan diversifikasi melibatkan kedua belah pihak serta psikolog anak dan meminta pendapat psikolog terkait dengan kasus yang dihadapi oleh anak, sehingga hasil dari diversifikasi tersebut diajukan ke hakim untuk ditetapkan”.

Apabila dianalisis kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia khususnya Nusa Tenggara Barat dilakukan oleh orang yang sudah dikenal korban, bahkan ada yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan, karyawan sekolah dimana korban menuntut ilmu, ini berarti bahwa pelaku dapat bertindak sebagai pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan di sekolah dan atau di pesantren. Sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU 39/1999 pelakunya harus dikenakan pemberatan hukuman

Sedangkan sanksi pidana tentang perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang tercantum dalam Pasal 9 huruf (g). Adanya perubahan UU 35/2014, hak anak sudah mulai bertambah dengan diundangkannya undang-undang yang baru ini, antara lain mendapatkan pendidikan karakter maupun pendidikan wajib 9 (sembilan) tahun.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Pelecehan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Kekerasan seksual pada umumnya sering menimpah orang-orang yang tidak berdaya (Wiranata, 2005: 231-233). Kekerasan seksual yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah yang jika dibandingkan dengan laki-laki (Fauzia & Hamdani, 2021b). Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan seksual merupakan sebuah realita yang nyata dan sering terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga sekarang (Noviani, *et.al.*, 2018: 49).

Dalam KUHP tidak ditemukan defenisi secara jelas mengenai kejahatan kekerasan, tapi telah disebutkan dalam Pasal 89 yaitu membuat orang dengan atau tidak berdaya bisa disebut juga dengan melakukan kekerasan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kekerasan adalah kejahatan dengan penggunaan fisik yang mengakibatkan tidak sadarkan diri dan/atau tidak berdaya, selain itu juga dapat dilakukan dengan ancaman psikologis. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual terdapat dalam KUHP:

Dalam Pasal 285 yaitu:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dalam Pasal 286 yaitu:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Dalam Pasal 289 yaitu:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan peluasan mengenai kekerasan seksual. Sehingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan ketentuan khusus (*lex specialist*) dari KUHP.

Pengaturan kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

Dalam Pasal 5 yaitu:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Dalam Pasal 6 yaitu:

“Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a) *Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*
- b) *Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*
- c) *Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.*

Dalam Pasal 8 yaitu:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta).”

Dalam Pasal 9 yaitu:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling

lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 10 yaitu:

- (1) Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
- (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):*
 - a. perkawinan Anak;*
 - b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.*

Dalam Pasal 11 yaitu:

“Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan: a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 12 yaitu:

“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam Pasal 13 yaitu:

“Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak:*

- a. *Melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;*
 - b. *Mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau*
 - c. *melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:*
- a. *Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau*
 - b. *Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah).*

Dalam Pasal 46 yaitu:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta).”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, mengatur terkait memudahkan percabulan dan persetubuhan, percabulan, persetubuhan, dan perkosaan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, antara lain:

- 1) Pasal 416 sampai dengan Pasal 423 merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan Pasal 473 menegaskan bahwa semua pengaturan tentang perkosaan merupakan tindak pidana kekerasan seksual.
- 2) Pasal 416-423 sendiri mengatur pemidanaan tentang percabulan dengan ragam kualifisir di bagian kelima bab tindak pidana kesusilaan, di antaranya tindak pidana terkait memudahkan percabulan dan persetubuhan dan percabulan terhadap anak.
- 3) Pasal 414 Memberikan Klasifikasi terhadap kekerasan seksual yang dilakukan baik sejenis maupun lawan jenis.

Pasal-pasal yang dimaksud di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, antara lain:

Bagian kelima, perbuatan cabul, paragraf 1 percabulan

Pasal 414

- (1) *Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:*
- a. *Di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori iii;*
 - b. *Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau*

- c. *Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*
- (2) *Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*

Pasal 415

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:

- a. *Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau*
- b. *Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.*

Pasal 416

- (1) *Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 dan pasal 415 huruf a dan huruf b mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.*
- (2) *Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 dan pasal 415 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*

Pasal 417

“Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Pasal 418

- (1) *Setiap orang yang melakukan percabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.*
- (2) *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:*
 - a. *Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau*
 - b. *Dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.*

Paragraf 2 memudahkan percabulan dan persetujuan

Pasal 419

- (1) *Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.*
- (2) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*

Pasal 420

“Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.

Pasal 421

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419 atau pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)”.

Pasal 422

- (1) *Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*
- (2) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.*

Pasal 423

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 sampai dengan pasal 422 merupakan tindak pidana kekerasan seksual”.

Pasal 473

- (1) *Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.*
- (2) *Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:*
 - a. *Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;*
 - b. *Persetubuhan dengan Anak;*
 - c. *Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau*
 - d. *Persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakannya untuk*

melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

- (3) *Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:*
 - a. *Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;*
 - b. *Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau*
 - c. *Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.*
- (4) *Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.*
- (5) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.*
- (6) *Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.*
- (7) *Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*
- (8) *Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (9) *Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
- (10) *Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).*
- (11) *Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan tindak pidana kekerasan seksual.*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru khususnya mengenai kekerasan seksual mengatur tentang perkosaan merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan kekerasan seksual yang dilakukan baik sejenis maupun lawan jenis.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Namun, ketentuan pasal tersebut masih kurang memenuhi keterangan yang seharusnya dijelaskan, terutama mengenai kriteria pemaksaan hubungan seksual yang bagaimana sehingga bisa disebut kekerasan seksual

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pasal mengenai kekerasan seksual.

Dalam Pasal 12 yaitu:

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Dalam Undang-Undang ini dibentuk secara khusus untuk menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Dalam Undang-Undang ini terdapat satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur ialah eksploitasi seksual. Namun tindakan eksploitasi seksual yang dimaksud hanya berlaku apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang (proses, cara dan tujuan). Jika tindakan eksploitasi seksual tidak memenuhi unsur tersebut maka korban tidak dapat diberikan perlindungan melalui Undang-Undang ini.

Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, penegak hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perlu harus mendapatkan perhatian khusus disertai dengan hukuman yang dapat membuat efek jera bagi pelaku kekerasan seksual sehingga tidak ada lagi korban kekerasan seksual. Pemberian efek jera dalam penegakan hukum adalah suatu upaya untuk membuat pelaku tindak kejahatan enggan melakukan tindakan yang sama di masa depan dengan menimbulkan rasa takut atau rasa takut terhadap tindakan yang sama. Ini biasanya dilakukan melalui tindakan hukuman yang tegas dan tepat sasaran, seperti hukuman pidana atau hukuman administratif. Tujuan dari pemberian efek jera ini adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan memelihara ketertiban masyarakat. Namun, pemberian efek jera harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan rasa kemanusiaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penegak hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perlu harus mendapatkan perhatian khusus disertai dengan hukuman yang dapat membuat efek jera bagi pelaku kekerasan seksual merujuk kepada Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan baru, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, undang-undang nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual, serta peraturan undang-undang terkait, sehingga tidak ada lagi korban kekerasan seksual. Khusus korban anak, harus mendapatkan perhatian mengingat anak merupakan aset negara yang harus dilindungi dari gangguan atau ancaman yang mempengaruhi tumbuh kembang anak khususnya kekerasan seksual.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

Dilla, N. R., & Ufran. (2023). Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 4(1).

- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021a). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 2(2).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021b). Penegakan Miranda Principles Melalui Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1).
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Gede Arya B. Wiranata, dalam (Ed). Muladi. 2005. *Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis? dalam kumpulan naskah Hak Asasi Manusia (hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Refika Aditama. Bandung.
- Marzuki, P. M. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta.
- Mertokusumo, S. 1999. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Anak, Dampak dan Penanganannya. *Jurnal Sosio Informa*, 1(1).
- Noviani, U. Z., & Arifa, R., Cecep, & Hurnaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Menangani Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan. *Jurnal Penelitian dan PPM*, 5(1).
- Nuraeny, H. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang–Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika. Bandung.
- Nurqalbi, V. (2023). Analysis of Diversion Arrangements in the Beijing Rules and the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *European Journal of Law and Political Science*, 2(1).
- Waluyo, B. 2012. *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wawancara dengan Dewi Sartika. Panit Unit II Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Ruang Kerja, Pukul 14.30 WITA.